

Ringkasan Informasi Produk dan Layanan (RIPLAY) Versi Umum

Nama Penerbit	:	PT. Bank OCBC NISP	Jenis Produk	:	Pembiayaan Musyarakah iB
Nama Produk	:	Pembiayaan Musyarakah iB	Deskripsi Produk	:	

Pembiayaan yang diberikan Bank untuk memenuhi kebutuhan modal kerja Nasabah dengan akad Musyarakah yaitu penyediaan dana untuk kerjasama usaha tertentu yang masing-masing pihak memberikan porsi dana dengan ketentuan bahwa keuntungan akan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan porsi dana masing-masing

Mata Uang	:	IDR dan USD
-----------	---	-------------

Fitur Utama Pembiayaan Syariah

Pokok Pembiayaan	Sampai dengan batas Batas Maksimum Pemberian Pembiayaan yang diatur secara internal oleh Bank dan dapat berubah sesuai kebijakan Bank	Jenis Agunan	Sesuai dengan Ketentuan Agunan yang berlaku di Bank
Ujrah*	Rp xxx,-	Angsuran	Angsuran dilakukan setiap bulan atau sesuai persetujuan Komite Pembiayaan
Lama pembiayaan/tenor	1 sd 8 Tahun	* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan	

* Berlaku pada tanggal dokumen ini diterbitkan

Manfaat

1. Sebagai salah satu bentuk produk penyaluran dana bagi bank dalam bentuk mata uang Rupiah dan/atau USD (US Dollar)
2. Salah satu variasi produk penyaluran dana
3. Meningkatkan portfolio nasabah pembiayaan
4. Merupakan sumber perolehan pendapatan dalam bentuk bagi hasil sesuai pendapatan sewa atas objek sewa
5. Memenuhi kebutuhan modal kerja dan/atau investasi dari nasabah

Risiko

1. Dapat terjadinya Misselling atas penjualan produk Pembiayaan Musyarakah iB yang sedikit berbeda dengan akad atau perjanjian yang ada di Bank Konvensional.
2. Adanya risiko yang terjadi bagi Nasabah karena nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank sehingga Kolektibilitas nasabah menjadi turun.
3. Bank dapat mengalihkan agunan fisik (jika ada) kepada Bank sesuai dengan prosedur yang berlaku apabila nasabah masuk dalam kategori pembiayaan Macet (Col.5).

Biaya
Biaya pengajuan pinjaman

Biaya Provisi/Komisi	-
Biaya Administrasi	Sesuai Kebijakan Bank
Biaya Materai	Sesuai Kebijakan Bank

Persyaratan dan tata cara

Anda harus melengkapi persyaratan:

Biaya Pengikatan Agunan	Sesuai Kebijakan Bank	1. Untuk Nasabah Perusahaan : menyampaikan fotokopi KTP seluruh pengurus dan pemegang saham, Akta Pendirian dan Perubahannya, SK Menkeh Perusahaan, NPWP, SK Domisili, SIUP, TDP, Rekening koran 6 bulan terakhir, Laporan Keuangan 3 tahun terakhir, list supplier dan buyer, dokumen agunan, dan dokumen pendukung lainnya. 2. Untuk Nasabah Perorangan : menyampaikan fotocopy KTP, KK, surat nikah, rekening tabungan, bukti penghasilan, dan dokumen pendukung lainnya <i>Anda dapat menyampaikan pertanyaan dan pengaduan melalui:</i> <i>Customer Care : 1500-999 atau + 6221 26506300 (dari luar negeri)</i> <i>email : callcenter@ocbcnisp.com</i>
Biaya Survei/Appraisal	Sesuai Kebijakan Bank	
Biaya yang timbul insidental		
Biaya Asuransi Jiwa	-	
Biaya Asuransi Agunan	Sesuai perhitungan Asuransi Rekanan	
Ta'zir/Denda	Sesuai Kebijakan Bank	

Simulasi

Contoh simulasi pembayaran angsuran:

LAMPIRAN A
Tabel Proyeksi Pendapatan Pembiayaan Musyarakah
Nama Nasabah
Nominal Pembiayaan
Jangka Waktu Pelunasan



No	Tgl	Angsuran Pokok	O/s Pokok	Proyeksi Hasil Usaha	Realisasi Hasil Usaha*	Expected Rate / Equivalent Rate	Nisbah Nasabah	Nisbah Bank	Proyeksi Bagi hasil Bank	Realisasi Bagi hasil Bank**	RBH / PBH
1											
2											
3											
4											
5											

*) Realisasi Hasil Usahadiserahkan paling lambat 1 hari kerja sebelum jatuh tempo pembayaran
**) Bagi hasil yang wajib dibayarkan kepada Bank

Informasi tambahan

- Produk ini sesuai dengan prinsip syariah sebagaimana Fatwa DSN No. 08/DSN-MUI/IV/2000 mengenai Pembiayaan Musyarakah
- Biaya administrasi dikenakan dalam bentuk nominal dan dibebankan sekaligus dimuka sebelum pencairan pembiayaan yang mengikuti ketentuan tarif dan/atau persetujuan Bank yang berlaku
- Biaya notaris dan biaya pengikatan agunan dikenakan hanya untuk pengikatan yang menurut Bank harus dilakukan pengikatan menggunakan notaris dan besarnya biaya notaris sesuai dengan tagihan notaris kepada Bank dan dibebankan kepada Nasabah sebelum pencairan pembiayaan
- Biaya appraisal internal dan/ atau external wajib dibayar oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada ketentuan internal Bank maupun pada KJPP rekanan Bank.
- Premi asuransi Agunan Syariah selama jangka waktu pembiayaan wajib dibayar sekaligus dimuka oleh Nasabah sesuai dengan tarif yang berlaku pada asuransi rekanan Bank.
- Tazir/ Denda dikenakan setiap hari keterlambatan dan mengikuti ketentuan tarif yang berlaku dan dibukukan kedalam Dana Kebajikan
- Informasi lain mengenai biaya, manfaat, dan risiko dapat bertanya kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini

Disclaimer (penting untuk dibaca):

- Bank dapat menolak permohonan pembiayaan Anda apabila tidak memenuhi persyaratan dan peraturan yang berlaku
- Anda harus membaca dengan teliti Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini sebelum menyetujui pembiayaan dan berhak bertanya kepada pegawai Unit Usaha Syariah Bank atas semua hal terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini
- Produk pembiayaan Musyarakah iB OCBC NISP diterbitkan oleh PT. Bank OCBC NISP Tbk yang terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK)



PT. Bank OCBC NISP, Tbk terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan merupakan peserta penjaminan LPS

Tanggal Cetak Dokumen

DD/MM/YYYY